



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXX, NIK.XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. No. Telp : XXXXX sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, No.Telp: XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 01 Agustus 2012; status Pemohon sebelum menikah adalah Jejak sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah Gadis;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX selama 1 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXX, sampai pisah;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah di karuniai 4 (*empat*) orang anak, masing-masing bernama;

3.1. Anak 1, perempuan, Tempat tanggal lahir, XXXXX, usia 17 tahun;

3.2. Anak 2, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, usia 11 tahun;

3.3. Anak 3, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, usia 9 tahun;

3.4. Anak 4, laki-laki, Tempat Tanggal lahir, XXXXX, usia 2 tahun;

Anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;

4.1. Termohon dan Pemohon pernah pisah 5 bulan saat baru mendapatkan anak pertama karena membakar pakaian Pemohon saat bertengkar;

4.2. Termohon sering tidak menghargai Pemohon dan sering memaki-maki di jalan-jalan jika bertengkar;

4.3. Termohon tidak bersyukur dan mengeluh dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

4.4. Termohon jika marah merobek atau membuang pakaian Pemohon;

4.5. Termohon selalu meminta cerai jika bertengkar;

4.6. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan keluarga Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan sepupu Pemohon dan memaki-maki Pemohon di jalan-jalan. Akhirnya, Pemohon keluar dari rumah karena merasa sudah tidak mampu lagi dengan Termohon yang tidak mau berubah. Hingga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalani kewajiban suami-istri sampai saat ini;

6. Setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Alamat XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Alamat XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Hakim Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsideir :

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Jika Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan kecuali pada persidangan kedua Pemohon tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi diluar persidangan dan atas kesepakatan para pihak menunjuk Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H, sebagai Hakim mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 8 Agustus 2024, upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam keadaan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sekaligus gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa posita point 1 sampai 4 adalah benar;
2. Bahwa posita point 4.1 adalah benar, namun Termohon lakukan semua itu karena Pemohon sering pergi keluar rumah berminggu-minggu meninggalkan Termohon dan anak-anak;
3. Bahwa posita point 4.2, benar, namun karena Pemohon lalai dalam menunaikan kewajiban sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak, hal tersebut Pemohon lakukan berulang-ulang kali;
4. Bahwa posita point 4.3, benar namun karena Pemohon sudah jarang memberi nafkah dan ketika di berikan nafkahpun kecuali Termohon harus meminta baru diberikan;
5. Bahwa posita point 4.4, benar karena Termohon menyetrika pakaian Pemohon namu tanpa di sengaja pakaian tersebut sobek

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



sedikit namun Pemohon membesar besarkan dan membuat Termohon emosi hingga mengambil pakain tersebut dan merobek lalu membuang, itupun hanya satu;

6. Bahwa posita point 4.5, benar karena Pemohon sudah memiliki wanita lain dan sudah sering membawanya di halayak ramai, bahkan anak-anak juga melihat dan sering mengadu kepada Termohon;

7. Bahwa posita point 4.6, benar karena Pemohon sudah terang-terangan sering membawa wanita tersebut dan wanita tersebut juga memeberitahukan kepada Termohon melalui WhatsApp;

8. Bahwa posita point 5, benar karena alasan-alasan yang telah Termohon sampaikan namun hal tersebut bukannya Pemohon merubah dan memperbaiki namun semakin melakukannya;

II. DALAM REKONVENSİ

Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan hak-haknya sebagai berikut:

1. Bahwa Nafkah idhah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Bahwa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Bahwa Nafkah pemeliharaan untuk 4 (empat) orang anak setiap bulan sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi secara lisan tetap pada permohon Pemohon, sedangkan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSİ;

1. Bahwa Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



2. Bahwa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

3. Bahwa nafkah untuk 4 (empat) orang anak setiap bulan sejumlah RP. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa atas Replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa atas Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi mengajukan Duplik dalam rekonvensi secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-45/01/VII/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 01 Agustus 2012. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P;

Bahwa selain itu, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **XXXXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara.; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saat menikah saksi hadir;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi Termohon, kemudian pindah di rumah bersama hingga pisah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon marah-marah ketika Pemohon terlambat pulang ke rumah bahkan Termohon pernah membakar pakaian Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon yang pergi dari rumah hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa selama pisah Pemohon masih menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT IWIP, namun saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT IWIP, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi sepupu Pemohon, namun saat menikah saksi tidak hadir;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat anak-anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi jika ada masalah Termohon selalu marah dan mencaci maki Pemohon kemudian Termohon membuang pakaian Pemohon diluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada Perusahaan IWIP, dengan penghasil setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) tapi bisa saja bertambah jika ada lembur;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXX, 36 tahun, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon adalah suami isteri karena saksi sepupu Termohon, dan saat menikah saksi hadir;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu Pemohon dan Termohon di mediasi di kantor Desa dengan tuduhan Pemohon selingkuh dengan perempuan yang tidak lain adalah sepupu Pemohon sendiri, pada saat mediasi Pemohon dan Wanita tersebut juga hadir, namun dalam mediasi tersebut Pemohon dan Wanita tersebut (selingkuhannya) tidak membenarkan hal yang di tuduhkan Termohon dan pada saat itu juga Pemohon dan Termohon sempat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan wanita tersebut (selingkuhannya) selalu jalan bersama setiap ada acara/hajatan di Desa, sehingga menurut saksi hal itu tidak wajar dan tidak dibenarkan seorang pria yang berstatus suami orang yang selalu jalan dengan wanita lain dalam berbagai acara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada Perusahaan IWIP, namun saksi tidak tau besaran gaji Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. XXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara.; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, saat menikah saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah di rumah bersama hingga pisah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
 - Bahwa saksi hanya mendengar cerita yang beredar dikampung dan saksi pernah mendengar cerita dari PPN yang turut memediasi Termohon dan Pemohon dan menyampaikan jika Pemohon tidak mau lagi memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon dan ingin berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Pemohon yang pergi dari rumah hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT IWIP, namun saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah diusahakan mediasi Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban rekonsensi;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak mendalilkan alasan sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dan Pemohon pernah pisah 5 bulan saat lahir anak pertama karena membakar pakaian Pemohon saat bertengkar, Termohon sering tidak menghargai Pemohon dan sering memaki-maki di jalan-jalan jika bertengkar, Termohon tidak bersyukur dan mengeluh dengan nafkah yang diberikan

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Pemohon, Termohon jika marah merobek atau membuang pakaian Pemohon, Termohon selalu meminta cerai jika bertengkar dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan keluarga Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil Pemohon sebagian lainnya, Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan Pemohon jarang pulang ke rumah serta jarang menafkahi Termohon dan anak-anak. Isi pokok jawaban tersebut telah dibantah oleh Pemohon dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Hakim berpendapat, Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula Termohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara dan yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi (para saksi adalah keluarga Pemohon) dan Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi (para saksi adalah keluarga Termohon), baik para saksi Pemohon maupun para saksi Termohon memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan ke 4 (empat) saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon marah jika Pemohon terlambat pulang ke rumah dan ketika marah Termohon mencaci maki Pemohon serta membuang pakaian Pemohon diluar rumah, serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



8 (delapan) bulan sampai sekarang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil serta bersesuaian dan cocok antara satu oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Termohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon, saksi pertama Termohon pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan pemohon menjalin hubungan dengan Wanita lain hingga dimediasi di kantor Desa, sedangkan saksi kedua Termohon tidak mengetahui pertengkaran Termohon dan Pemohon, adapun kedua saksi Termohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil serta bersesuaian dan cocok antara satu oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dan satu saksi Termohon sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon sedangkan saksi kedua Termohon hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi *a quo*, perpisahan tempat tinggal sudah merupakan petunjuk adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sehingga keterangan para saksi yang mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan pisahnya tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya membantah secara tegas tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta Termohon sendiri menyatakan jika

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Pemohon juga yang menyebabkan perceraian ini terjadi, sehingga dapat mengindikasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sudah tidak serumah lagi selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai dengan putusan ini dibacakan dan selama berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas baik keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti Pemohon dan Termohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan Wanita lain dan Termohon marah jika Pemohon pulang terlambat, Termohon juga suka mencaci maki Pemohon serta Termohon membuang pakaian Pemohon diluar rumah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa pernah lagi saling memperdulikan;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan PT IWIP dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



5. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon dan pemerintah Desa telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan sebagaimana tujuan perkawinan yang telah digariskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menilai rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon dan sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari’atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat Hakim:

Artinya; *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga kalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



mental (*mental disorder*) sehingga Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ikhwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi bersamaan dengan jawaban secara lisan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat rekonvensi meminta :

1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



3. Nafkah 4 (empat) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) serta nafkah 4 orang anak Tergugat dan Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupia) setiap bulannya dengan alasan bahwa penghasilan Tergugat setiap bulan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak karena gugatan balik (rekonvensi) Penggugat sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa syarat bagi seorang isteri untuk mendapatkan hak- haknya, dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, disyaratkan isteri harus *tamkin* (berserah diri) secara sempurna kepada suaminya dan pada ayat (7) disyaratkan isteri tidak melakukan perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka setelah memperhatikan dan menelaah fakta- fakta yang ada, Hakim menilai persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam semuanya ada pada diri Penggugat, yaitu dari segi *tamkin*, Penggugat telah *tamkin* sempurna terhadap Tergugat dan selama pernikahan Penggugat telah melahirkan 4 (empat) orang anak. Dengan indikator- indikator tersebut, sebagai petunjuk dan membuktikan Penggugat telah

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



tamkin sempurna, dan tidak berbuat *nusyuz*. Oleh karena itu Hakim menilai gugatan Penggugat adalah hal yang wajar, cukup beralasan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000., (*lima juta rupiah*), dipandang patut, sedangkan Tergugat dalam jawaban menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), maka hal tersebut dipandang tidak patut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV : 349 sebagai berikut :

Artinya : "*Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suami*";

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan kepatutan Tergugat sebagai seorang Karyawan PT IWIP yang memiliki penghasilan sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup bekas isteri selama 90 hari, maka Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,-(*Lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, maka Penggugat tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang laki-laki lain selama masa Iddah sesuai ketentuan Pasal 150

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan waktu tunggu (*Iddah*) Penggugat adalah sekurang-kurangnya 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sedangkan Tergugat mau memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dipandang tidak patut;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'ii*, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "*Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Tergugat sebagai karyawan PT IWIP yang memiliki penghasilan sebesar Rp 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) setiap bulannya, maka Hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan kepatutan, sehingga sangat wajar apabila menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa *Mut'ah* adalah pemberian atau hadiah yang bertujuan untuk menghibur hati seorang perempuan yang baru saja dicerai, yang tentunya terluka dan terguncang hatinya dengan adanya peristiwa tersebut. Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri yang begitu lama, kurang lebih 17 tahun, yang mana kurun waktu tersebut bukanlah waktu yang sebentar, sudah pasti banyak

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



peristiwa suka dan duka yang dilalui bersama sehingga tidak mudah menghilangkan segala kenangan indah yang dilalui bersama, segala kebutuhan, perhatian dan kasih sayang yang Tergugat butuhkan telah banyak dicurahkan oleh Penggugat, sehingga sangatlah wajar apabila ikatan cinta dari dua orang yang pernah saling menyayangi dan saling mencintai, diakhiri dengan satu peristiwa manis berupa pemberian hadiah atau *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah 4 (empat) orang anak setiap bulan sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyanggupi memberikan setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dipandang tidak patut;

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai ke empat anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, Hakim perlu menetapkan dengan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat sebagai ayahnya dimana Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT IWIP yang memiliki penghasilan dengan besar tersebut diatas, sehingga wajar kalau Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak dalam asuhan Penggugat yang mana ke 4 (empat) orang anak tersebut bernama 1). XXXXXXX, perempuan, Tempat tanggal lahir, XXXXX, usia 17 tahun, 2). XXXXXXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, usia 11 tahun, 3). XXXXXXX, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, usia 9 tahun dan 4). XXXXXXX, laki-laki, Tempat Tanggal lahir, XXXXX, usia 2 tahun, setiap bulan diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa, menikah dan mandiri (usia 21 tahun) dan mengingat kebutuhan anak setiap tahun cenderung meningkat sesuai kebutuhan, penambahan usia dari tahun ke tahun, maka Hakim sependapat adalah wajar dan adil apabila ditambah dengan kenaikan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



sebesar 10% (sepuluh perseratus) setiap tahun sampai anak tersebut berumur dewasa, menikah atau berusia 21 tahun, sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban akibat perceraian berupa iddah dan mut'ah untuk Penggugat tersebut di atas, dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Dalam Konvensi Dan Rekovensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah iddah (selama 3 bulan) sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) diberikan sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,-(*lima belas juta rupiah*) diberikan sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah anak yang bernama 1). **XXXXXXXX**, perempuan, Tempat tanggal lahir, Ternate, XXXXX, usia 17 tahun, 2). **XXXXXXXX**, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, usia 11 tahun, 3). **XXXXXXXX**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, usia 9 tahun dan 4). **XXXXXXXX**, laki-laki, Tempat Tanggal lahir, XXXXX, usia 2 tahun, setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,-(*dua juta rupiah*) dengan tambahan 10% setiap tahun sampai ke 4 (empat) anak tersebut dewasa, menikah atau berumur 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.120.000,00 (Dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Muna Kabir, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.HI., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Muna Kabir, S.HI., M.H.

Panitera Sidang,

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Nirwani Kotu, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.950.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.120.000,00

(Dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)